



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA BARAT**

Jl. Khatib Sulaiman No. 54 Telp. (0751) 40818 Fax (0751) 40811 Padang 25137

Padang, 21 Mei 2025

Nomor : 46/S-HP/XVIII.PDG/05/2025
Lampiran : 1 (satu berkas)
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan
Keuangan Pemerintah Kota
Bukittinggi Tahun 2024

**Kepada Yth.
Wali Kota Bukittinggi
di
Bukittinggi**

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2024, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2024, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bukittinggi dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2024 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

1. Opini atas Laporan Keuangan

Wajar Tanpa Pengecualian.

2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penyusunan laporan keuangan, antara lain:

- a. Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas tidak sesuai ketentuan mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp321.080.514,00 dan membebani keuangan daerah sebesar Rp1.774.164.876,00;
- b. Pertanggungjawaban Belanja Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah tidak sesuai kondisi senyatanya mengakibatkan pengeluaran untuk keperluan yang tidak seharusnya sebesar Rp228.889.997,00; dan
- c. Penatausahaan dan pengamanan Barang Milik Daerah tidak tertib mengakibatkan risiko penyalahgunaan dan kehilangan aset Peralatan dan Mesin di rumah dinas jabatan minimal sebesar Rp253.520.900,00 serta kendaraan dinas sebesar Rp2.533.506.032,34.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Wali Kota Bukittinggi antara lain agar:

1. Sekretaris Daerah dan Sekretaris DPRD untuk memproses kelebihan biaya perjalanan dinas sebesar Rp53.443.408,00 kepada pegawai terkait sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyetorkan ke RKUD;
2. Sekretaris Daerah untuk menginstruksikan Kepala Bagian Umum dan Kepala Bagian Prokopim Sekretariat Daerah selaku KPA supaya menginstruksikan PPTK pada Bagian Umum dan Bagian Prokopim melaksanakan pertanggungjawaban belanja dengan menyampaikan bukti belanja yang sah sebagai syarat keabsahan belanja secara materil yang menjadi tanggung jawabnya; dan
3. Sekretaris Daerah selaku Pengelola BMD untuk melakukan penarikan kembali BMD yang masih dikuasai Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, dan Sekretaris Daerah periode sebelumnya sebesar Rp253.520.900,00.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 24.A/LHP/XVIII.PDG/05/2025 dan Nomor 24.B/LHP/XVIII.PDG/05/2025 masing-masing bertanggal 19 Mei 2025.

Sesuai Pasal 21 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, DPRD menindaklanjuti Hasil Pemeriksaan BPK sesuai kewenangannya, sebagaimana tercantum dalam laporan terlampir.

Atas perhatian dan kerja sama Ketua DPRD Kota Bukittinggi, kami ucapkan terima kasih.



Kepala BPK Perwakilan

Sudarminto Eko Putra, S.E., M.M., CSFA., CFA. 

Tembusan:

1. Anggota V BPK RI;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Direktur Jenderal Keuangan Negara V BPK RI;
4. Inspektur Jenderal BPK RI;
5. Kepala Badan Renvaja BPK RI; dan
6. Inspektur Kota Bukittinggi.